



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2023/MS.Sab



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Saiful Mujas Bin Muhammad Tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 15-03-1972 Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Supir Status Kawin, NIK 1172021503720003 Tempat tinggal jalan Singgah Mata, Jurong Ulee Krueng, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;

Pemohon I;

2. Zubaidah Binti Puteh Ahmad Tempat/tanggal lahir Sabang, 02 Juli 1988 Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, NIK 1172024207880004, Tempat tinggal jalan Singgah Mata, Jurong Ulee Krueng, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;

Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tanggal 17 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 10/Pdt.P/2023/MS.Sab tanggal 21 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 19-01-2022 di Balohan Kecamatan Sukajaya Kota

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang yang dinikahkan oleh Ibrahim yang bernama Tgk. Abu Abdul Muthalib Bin Mahmud,

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung yang bernama Ibrahim Bin Puteh Ahmad dengan saksi-saksi yang bernama Jony Bin Rasyit Mahdan dan Ilyas Bin Hasan dengan mahar Lima mayam emas tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Gadis
4. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. Muhammad Yusuf Arifin, Tanggal lahir 31-08-2006, Jenis Kelamin Laki-Laki;
 - b. Yulia Cantika, Tanggal lahir 16-07-2008, Jenis Kelamin Perempuan;
 - c. Nur Asyifa, Tanggal lahir 22-10-2018, Jenis Kelamin Perempuan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;
6. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai akta nikah karena Nikah dibawah tangan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sabang agar menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah nikah (perkawinan) antara Pemohon I (Saiful Mugas Bin Muhammad) dengan Pemohon II (Zubaidah Binti Puteh Ahmad) yang di laksanakan di Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan Penetapan *ex aequo et bono* 'yang seadil-adilnya'.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus kawin dan Pemohon II berstatus Gadis;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I masih terikat status perkawinan dengan Wanita lain;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: 1172021503720003 atas nama Saiful Mugas tanggal 17-07-2021 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Sabang, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.1)**.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: 1172024207880004 atas nama Zubaidah tanggal 16-07-2018 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Sabang, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.2)**.
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.: 1172022204060008 atas nama Saiful Mugas tanggal 22-08-2022 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Sabang, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.3)**.
4. Fotokopi Surat Keterangan pernah menikah Nomor B-066/Kua.01.08.02/PW.01/02/2023 atas nama Saiful Mugas dan Zubaidah tanggal 16 februari 2023 yang aslinya diterbitkan oleh

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/MS.Sab



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.4)**.

5. Fotokopi Surat keterangan nikah bawah tangan an. Saiful Mugas dan Zubaidah yang aslinya dikeluarkan oleh Pimpinan Dayah Nurul Taqwa Nanggroe Aceh Darussalam bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.5)**.

B. Saksi:

1. Jonny Bin Rasyit Mahdan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I;
 - Bahwa telah Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah di bawah tangan dengan tata cara Islam pada 10-01-2022 di Gampong Balohan;
 - Bahwa Penghulu yang menikahkan adalah Abdul Muthalib; didampingi wali nikah Ibrahim dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Jhony dan Ilyas; dengan mahar Emas 5 Mayam;
 - Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status Pemohon I adalah Kawin dan status Pemohon II adalah Gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak mana pun yang keberatan.
 - Bahwa setelah melaksanakan akad nikah secara Islam, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai;
2. Ilyas Bin Hasan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa telah Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah di bawah tangan dengan tata cara Islam pada 10-01-2022 di Gampong Balohan;
- Bahwa Penghulu yang menikahkan adalah Abdul Muthalib; didampingi wali nikah Ibrahim dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Jhony dan Ilyas; dengan mahar Emas 5 Mayam;
- Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status Pemohon I adalah Kawin dan status Pemohon II adalah Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak mana pun yang keberatan.
- Bahwa setelah melaksanakan akad nikah secara Islam, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam Permohonan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dengan tata cara Islam pada 10-01-2022 di Gampong Balohan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penghulu yang menikahkan adalah Tengku abu Abdul Muthalib; didampingi wali nikah Ibrahim; dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Jhony Bin Rasyit Mahdan dan Ilyas Bin Hasan; dengan mahar Emas sejumlah 5 mayam;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut, berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam Penetapan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) mengeklaim kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang mengeklaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1 Sampai P.5) serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1, sampai P.5) masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah di wilayah Kota Sabang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 cocok dengan aslinya, merupakan surat lainnya, dimana berdasarkan bukti surat tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan dan belum tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa saksi I dan Saksi II yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg; bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil tentang akad nikah yang dilaksanakan oleh

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, hubungan Pemohon I dan Pemohon II, serta status Pemohon I dan Pemohon II.

Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti di persidangan ditemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada 10-01-2022 di Gampong Balohan dengan tata cara Islam;
2. Bahwa Penghulu yang menikahkan adalah Abdul Muthalib; didampingi wali nikah Ibrahim; dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Jhony Bin Rasyit Mahdan dan Ilyas Bin Hasan; dengan mahar Emas sejumlah 5 mayam;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah kawin dan status Pemohon II adalah gadis;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I masih terikat pernikahan dengan Wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama setempat; dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; di mana saat menikah Pemohon I masih berstatus kawin dan memiliki hubungan pernikahan dengan Wanita lain. Hal mana dengan latar belakang pendidikan Pemohon I dan Pemohon II yang juga tinggal di wilayah sadar hukum, sudah merupakan keadaan yang diketahui oleh umum (*notoir feiten*) bahwa dengan pendidikan dan lingkungan sadar hukum tersebut, terlebih dalam posita dan keterangan di persidangan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pernikahan memang dilakukan agar segera dilaksanakan tanpa melalui prosedur di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*, perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut melanggar undang-undang baik karena kesengajaan ataupun karena kealpaan, Oleh karena apa yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak dapat diisbatkan.

Pertimbangan Petitum Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun sehingga sesuai dengan kaidah fikih berikut:

مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعَيُّنُ فَالْخَطَأُ فِيهِ مُبْطِلٌ

Artinya: Sesuatu yang di dalamnya disyaratkan menentukan secara detail / spesifik (*ta'yin*), maka kesalahan dalam menentukannya akan membatalkan (*batal demi hukum*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Nomor 3 tahun 2018 pada permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan demi kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti,

Nurul Hikmah, S.Ag

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/MS.Sab



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp 0,-
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Meterai	Rp 10.000,-

J u m l a h Rp 145.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Ribu

Rupiah).